

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, warga negara sebagai unsur utama dalam sebuah Negara dan bangsa memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat ditelusuri dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Bagi Indonesia, kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Terdapat 6 (enam) jenis kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, yakni kewajiban membela atau mempertahankan keamanan negara, kewajiban membayar pajak dan retribusi, kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku, menghormati hak asasi manusia, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar.

Dari ke enam kewajiban tersebut, kewajiban membayar pajak menempati posisi yang sangat penting. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (seperti yang dikutip dalam Resmi, 2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di negara Indonesia, pajak adalah tulang punggung bagi penerimaan Negara. Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 mencapai Rp. 1.539 triliun yaitu sekitar 86% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2017). Tanpa adanya pajak, maka sulit bagi negara untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya secara adil. Walaupun berperan sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara, ternyata kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak masih minim. Hal tersebut bisa dilihat dari angka *tax ratio* yang menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara untuk membayar pajak. Angka ini juga menggambarkan kemampuan administrasi pajak untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak (Wahyudi, 2016).

Dari hasil survei yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2014, angka *tax ratio* Negara Indonesia berada di posisi terendah dibandingkan tiga negara lain di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 12,2 persen. Ketiga Negara tersebut adalah Singapura, Malaysia, dan Filipina dengan angka *tax ratio* masing-masing sebesar 13,9 persen, 15,9 persen, dan 16,7 persen. Angka tersebut dihitung dengan cara membagi penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah Pusat dengan *Gross Domestic Product* (GDP). Dengan demikian, peran serta seluruh Wajib Pajak dalam tugas membayar pajak sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan di Indonesia.

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai Wajib Pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, dalam Siregar dan Widyawati, 2016). Salah satu penyebab masih rendahnya angka *tax ratio* di Indonesia mungkin disebabkan oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif.

Menurut Frank, Lynch & Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Agresivitas pajak dalam pandangan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah (Lanis & Richardson, 2008). Jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan profitabilitas, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat mempengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov, 2014).

Pada hakikatnya tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba, namun pelaksanaan tanggung jawab sosial juga memegang peranan penting agar perusahaan bisa terus bertahan (*going concern*). Tanggung jawab sosial dikenal juga sebagai *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR). CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk

berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Kuriah & Asyik, 2016). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR menjadi kewajiban dari Perusahaan. Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT, disebutkan, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT tersebut, CSR ini menjadi wajib bagi Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Namun bukan berarti perusahaan lain yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam dikecualikan dari peraturan tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanam Modal (UU Penanaman), yang menyebutkan, “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Maka dengan mengacu pada ketentuan ini, maka setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak, tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR.

Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kuriah & Asyik (2016) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian Kuriah & Asyik terletak pada variabel independen, populasi dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen CSR, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity*. Pada penelitian ini, penulis menambahkan profitabilitas sebagai variabel independen.

Penggunaan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen dalam penelitian ini agar hasil penelitian lebih bisa menjelaskan fenomena dengan optimal karena pada penelitian-penelitian sebelumnya ada beberapa variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi variabel dependen. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha (Surbakti dalam Mulyani, Darminto & Endang, 2014). Zadeh dan Eskandari (seperti yang dikutip dalam Mulyani et al., 2014) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan dan lain-lain. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Penelitian ini juga menggunakan *Return on assets* (ROA) sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan perusahaan dalam suatu periode. Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Krisnata, 2014). Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak (Bradley & Siahaan dalam Putri, 2014) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan atas pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Suatu perusahaan bisa saja melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya seperti menggunakan pembiayaan mayoritas yang berasal dari hutang. Dalam pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak (Lestari, 2010). *Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Menurut Rodriguez & Arias (2014), aset tetap perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit.

Perbedaan lainnya terletak pada populasi dari peneliti terdahulu. Populasi penelitian sebelumnya terdiri atas perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) pada tahun 2010-2014. Sementara pada penelitian ini populasi terdiri atas perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR dan karakteristik perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan judul “**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah CSR, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh CSR, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai pengaruh CSR dan karakteristik perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama di masa yang akan datang.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menyadarkan perusahaan tentang pentingnya CSR dalam perusahaan dan dampaknya baik terhadap pajak dan penunjang keberlanjutan perusahaan.

3. Bagi investor

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengevaluasi CSR suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *image* dan kelangsungan perusahaan, sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat jika ingin berinvestasi pada perusahaan yang taat terhadap pajak.